



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sunara Alias Lili Bin Liliang
2. Tempat lahir : Jenepono
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/1 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bonto Masunggu, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sunara Alias Lili Bin Liliang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syarif Bin Sunara
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /1 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bonto Masunggu, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syarif Bin Sunara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suherman Bin Abidin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /6 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bonto MASunggu, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Suherman Bin Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Asis Bin Sodding
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /20 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Campaga Loe, Desa Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Asis Bin Soddling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Samaila Bin Sangkala
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kampalayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Samaila Bin Sangkala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa II SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa III SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa IV ASIS Bin SODDING dan Terdakwa V SAMAILA Bin SANGKALA bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa II SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa III SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa IV ASIS Bin SODDING dan Terdakwa V SAMAILA Bin SANGKALA berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker
 - Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- dengan perincian :
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa II SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa III SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa IV

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIS Bin SODDING dan Terdakwa V SAMAILA Bin SANGKALA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira Pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni 2019 atau suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Kampung Bonto Masunggu Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan tindak Pidana barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadapan-membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa I SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa II SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa III SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa IV ASIS Bin SODDING dan Terdakwa V SAMAILA Bin SANGKALA baik bertindak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira Pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni 2019 atau suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Kampung Bonto Masunggu Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 (Bis) Ayat (1) Ke-1 KUHP-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **BRIPDA KAHARUDDIN Bin TAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira Pukul 17.00 wita di Kampung Bonto Masunggu Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa yang bermain judi jenis kartu joker;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa II SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa III SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa IV ASIS Bin SODDING dan Terdakwa V SAMAILA Bin SANGKALA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ke 5 (lima) Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng yaitu saksi bersama saksi MUH. AMRI YUSUF BIN H. MUH. YUSUF telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang para Terdakwa menggunakan sistem perjudian yaitu dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

- Bahwa Saksi menemukan para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian kartu joker ;
- Bahwa atas keterangan saksi BRIPDA KAHARUDDIN BIN TAMA, para terdakwa mengerti dan membenarkan

2. **BRIPTU MUH. AMRI YUSUF Bin H. MUH. YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira Pukul 17.00 wita di Kampung Bonto Masunggu Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa yang bermain judi jenis kartu joker;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa II SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa III SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa IV ASIS Bin SODDING dan Terdakwa V SAMAILA Bin SANGKALA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ke 5 (lima) Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng yaitu saksi bersama saksi KAHARUDDIN BIN TAMA telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang para Terdakwa menggunakan sistem perjudian yaitu dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

- Bahwa Saksi menemukan para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian kartu joker;
- Bahwa atas keterangan saksi BRIPDA MUH. AMRI YUSUF BIN H. MUH. YUSUF, para terdakwa mengerti dan membenarkan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, SUNARA alias LILI Bin LILIANG

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira Pukul 17.00 wita di Kampung Bonto Masunggu Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa bersama Terdakwa SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa ASIS Bin SODDING dan Terdakwa SAMAILA Bin SANGKALA;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa ASIS Bin SODDING dan Terdakwa SAMAILA Bin SANGKALA yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang para Terdakwa menggunakan sistem perjudian yaitu dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melaksanakan perjudian tersebut;

Terdakwa II ,SYARIF bin SUNARA;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira Pukul 17.00 wita di Kampung Bonto Masunggu Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa bersama terdakwa SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa ASIS Bin SODDING dan Terdakwa SAMAILA Bin SANGKALA;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa ASIS Bin SODDING dan Terdakwa SAMAILA Bin SANGKALA yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang para Terdakwa menggunakan sistem perjudian yaitu dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadapan-membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melaksanakan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melaksanakan perjudian tersebut;

Terdakwa III, SUHERMAN bin ABIDIN;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira Pukul 17.00 wita di Kampung Bonto Masunggu Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa bersama Terdakwa SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa ASIS Bin SODDING dan Terdakwa SAMAILA Bin SANGKALA;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa ASIS Bin SODDING dan Terdakwa SAMAILA Bin SANGKALA yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang para Terdakwa menggunakan sistem perjudian yaitu dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melaksanakan perjudian tersebut;

Terdakwa IV, ASIS bin SODDING;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira Pukul 17.00 wita di Kampung Bonto Masunggu Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa bersama Terdakwa SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN, dan Terdakwa SAMAILA Bin SANGKALA;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN, dan Terdakwa SAMAILA Bin SANGKALA yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang para Terdakwa menggunakan sistem perjudian yaitu dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melaksanakan perjudian tersebut;

Terdakwa V ,SAMALIA bin SANGKALA;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira Pukul 17.00 wita di Kampung Bonto Masunggu Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa ASIS Bin SODDING dan Terdakwa SAMAILA Bin SANGKALA;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN dan Terdakwa ASIS Bin SODDING yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang para Terdakwa menggunakan sistem perjudian yaitu dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadapan-membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melaksanakan perjudian tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker
- Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- dengan perincian :
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira Pukul 17.00 wita bertempat di Kampung Bonto Masunggu Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" setiap orang yang dipandang sebagai subyek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu Terdakwa I SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa II SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa III SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa IV ASIS Bin SODDING dan Terdakwa V SAMAILA Bin SANGKALA . Fakta ini dibenarkan oleh para Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan selalu menerangkan dengan baik dan lincer;

Menimbang, bahwa para Terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu kerana penyakit dengan demikian para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti dan dalam fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira Pukul 17.00 wita di Kampung Bonto Masunggu Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut yaitu Terdakwa I SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa II SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa III SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa IV ASIS Bin SODDING dan Terdakwa V SAMAILA Bin SANGKALA;
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng yaitu saksi KAHARUDDIN BIN TAMA bersama saksi MUH. AMRI YUSUF BIN H. MUH. YUSUF telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang para Terdakwa menggunakan sistem perjudian yaitu dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

- Bahwa Saksi menemukan para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian kartu joker;
- Bahwa Terdakwa I SUNARA Alias LILI Bin LILIANG bersama Terdakwa II SYARIF Bin SUNARA, Terdakwa III SUHERMAN Bin ABIDIN, Terdakwa IV ASIS Bin SODDING dan Terdakwa V SAMAILA Bin SANGKALA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker
- Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- dengan perincian :
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dimana status hukumnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. SUNARA** alias LILI Bin LILIANG, **terdakwa II. SYARIF bin SUNARA**, **terdakwa III. SUHERMAN bin ABIDIN**, **terdakwa IV. ASIS Bin SODDING** dan **terdakwa V. SAMAILA bin SANGKALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. SUNARA** alias LILI Bin LILIANG, **terdakwa II. SYARIF bin SUNARA**, **terdakwa III. SUHERMAN bin ABIDIN**, **terdakwa IV. ASIS Bin SODDING** dan **terdakwa V. SAMAILA bin SANGKALA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2019**, oleh kami, **Ujang Irfan Hadiana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Bakti Wibowo, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)